



P U T U S A N

Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Bb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Mandala Finance, pendidikan S1, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMU, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau register Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Bb. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 154/24/VI/2003, tertanggal 14 Juni 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah keluarga Pemohon di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau selama kurang lebih 3 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau sampai kurang lebih 4 tahun;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No.0157/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:

Anak pertama ikut bersama Pemohon sedangkan anak kedua ikut bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Nopember 2013, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

- Termohon sering berhubungan lewat telepon dan SMS dengan laki-laki lain;
- Termohon tidak mendengarkan nasihat Pemohon;
- Termohon suka berbohong;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 25 Maret 2014, saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya susami-istri yang hingga kini sudah berjalan selama 23 hari;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No.0157/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang proses mediasi dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon, akhirnya ditunjuk Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H. sebagai mediator untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/24/VI/2003, tertanggal 14 Juni 2003 yang bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan empat orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpahnya bernama:

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003 dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - bahwa bapak Sudere adalah bapak angkat Termohon yang telah memelihara dan mengasuh Termohon dari kecil sampai sekarang;
 - bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, saksi hadir dan yang menjadi wali Termohon memang bapak Sudere bukan bapak kandung Termohon, yaitu Langkoridi;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No.0157/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bapak kandung Termohon saat itu tidak hadir karena masih sakit di Kota Kendari;
 - bahwa setahu saksi, bapak kandung Termohon memang memberikan amanat kepada bapak Sudere untuk menikahkan Termohon dengan Pemohon;
 - bahwa antara bapak kandung Termohon dengan bapak Sudere tidak ada hubungan kekerabatan, hanya saja istri bapak Sudere adalah sepupu satu kali bapak kandung Termohon;
 - bahwa bapak kandung Termohon sampai sekarang masih hidup dan dalam keadaan sehat;
2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman keduanya;
 - bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2003 dan sekarang telah dikaruniai dua orang anak;
 - bahwa saat Pemohon dan Termohon menikah, saksi hadir dan saksi menyaksikan proses ijab kabul pernikahan tersebut;
 - bahwa pada saat ijab kabul, yang menjadi wali adalah ayah angkat Termohon, yaitu bapak Sudere;
 - bahwa ayah kandung Termohon adalah bapak Langkoridi dan sampai sekarang ayah kandung Termohon masih hidup dan tinggal di Kota Kendari;
 - bahwa saksi tidak tahu kenapa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah angkat Termohon dan saksi juga tidak tahu apakah ayah kandung Termohon memberi izin kepada ayah angkat Termohon untuk menikahkan Termohon;
3. Saksi III, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah ayah angkat Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 dan sudah mempunyai dua anak;
 - bahwa pada saat Termohon menikah, saksi yang menjadi wali Termohon;
 - bahwa ayah kandung Termohon adalah bapak Langkoridi dan sampai sekarang masih hidup;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No.0157/Pdt.G/2014/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa ayah kandung Termohon pada saat Termohon menikah memang tidak hadir karena sedang sakit di Kota Kendari;
 - bahwa saksi sudah mendapat izin dari ayah kandung Termohon untuk menikahkan Termohon;
 - bahwa saksi dengan ayah kandung Termohon tidak ada hubungan saudara, hanya saja istri saksi adalah saudara sepupu satu kali dengan ayah kandung Termohon;
4. Saksi IV, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2003;
 - bahwa saksi tidak hadir pada saat Termohon menikah karena sedang sakit di Kota Kendari;
 - bahwa saksi memberi izin kepada ayah angkat Termohon untuk menjadi wali nikah Termohon;
 - bahwa saksi dengan ayah angkat Termohon tidak ada hubungan darah atau persaudaraan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerima;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon akhirnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan semua keputusan kepada Majelis Hakim dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk selengkapya uraian putusan ini maka ditunjuk pada hal-hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, akan tetapi tidak

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No.0157/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon minta izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Termohon sering berhubungan lewat telepon dan SMS dengan laki-laki lain, Termohon tidak mendengarkan nasihat Pemohon, Termohon suka berbohong, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian karena tidak ada kesepakatan dalam perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 208 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P dan empat orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg., sehingga alat bukti tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa keempat saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah menghadap dan memberikan kesaksian dibawah sumpah, dan kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg. jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2003;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No.0157/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat menikah, yang menjadi wali nikah dari Termohon adalah ayah angkat Termohon yang bernama ;
- bahwa ayah kandung Termohon yang bernama sampai sekarang masih hidup;
- bahwa ayah kandung Termohon memberi izin kepada ayah angkat Termohon untuk menjadi wali nikah Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P dihubungkan dengan keterangan keempat saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana hasil permasalahan hukum pada Pengadilan Tinggi Agama se Indonesia dan Mahkamah Syari'ah Aceh Tahun 2011 (permasalahan dan pemecahan masalah nomor 108);

Menimbang, bahwa meskipun bukti P yang diajukan oleh Pemohon tidak berkekuatan hukum, yang mana bukti tersebut dimaksudkan sebagai dasar hukum Pemohon untuk mengajukan perkara cerai talak, namun berdasarkan keterangan keempat saksi telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2003 dan pernikahan tersebut tidak pernah putus karena perceraian dan telah pula melahirkan dua orang anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana telah dijelaskan pula oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan secara khusus untuk sahnya perkawinan bagi orang yang beragama Islam telah diatur dari Bab IV sampai dengan Bab VI, yaitu dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas, telah terbukti adanya ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tahun 2003, akan tetapi terdapat suatu hal yang secara hukum mengakibatkan pada cacatnya (*fasad*) pernikahan tersebut, yaitu wali nikah Termohon adalah ayah angkat Termohon yang bernama Sudere, sementara ayah kandung Termohon masih hidup sampai sekarang, yaitu Langkoridi;

Menimbang, bahwa wali nikah merupakan sebagian dari rukun dalam pelaksanaan pernikahan (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) yang seharusnya dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi rukun tersebut dalam suatu akad dapat mengakibatkan batalnya akad tersebut.

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No.0157/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Menimbang, bahwa wali nikah dalam hukum Islam telah diatur sedemikian rupa, sehingga urutan orang-orang yang berhak menjadi wali dalam sebuah pernikahan harus memperhatikan Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, apalagi antara ayah angkat Termohon dengan ayah kandung Termohon tidak ada hubungan darah sama sekali, sehingga ayah angkat Termohon sebagaimana yang tercatat dalam buku kutipan Akta Nikah (bukti P) adalah orang yang tidak mempunyai hak sama sekali untuk menikahkan Termohon;

Menimbang, bahwa Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah pula menggariskan bahwa salah satu alasan dapat dibatalkannya perkawinan adalah perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa perlu kiranya pula diketengahkan pendapat hukum di dalam Kitab Al Fiqh Al Islamiy wa Adillatuhu, VII : 186, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sendiri sebagai berikut :

فَإِذَا وَجِدَتْ هَذِهِ الْوَلَايَةُ، صَحَّ الْعَقْدُ وَنَفَذَ، وَإِنْ فَقَدَتْ بَطَلَ الْعَقْدُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَكَانَ مَوْقُوفًا عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ

Artinya : “Apabila ada perwalian ini (dalam pernikahan), maka akad tersebut sah dan berlaku, tetapi apabila tidak ada (wali) maka menurut Jumhur Ulama akad tersebut batal sedangkan menurut Ulama Hanafi akad tersebut mauquf”.

Menimbang, bahwa tujuan utama atau petitum primair dari Pemohon mengajukan perkara ini adalah minta izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama, namun telah terbukti secara hukum bahwa pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon dan Termohon tersebut tidak memenuhi salah satu rukun dari akad pernikahan tersebut, sehingga menyebabkan batalnya akad tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat menerima permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, akan tetapi Majelis Hakim perlu mempertimbangkan petitum subsidair dari Pemohon, yaitu memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dengan batalnya suatu pernikahan, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pernikahan tersebut bukanlah pasangan

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No.0157/Pdt.G/2014/PA.Bb.



suami istri (vide Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 74 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon juga telah terbukti bahwa keduanya telah dikaruniai dua orang anak sehingga dengan terputusnya pernikahan Pemohon dan Termohon, maka tidak dapat dipungkiri dapat menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak yang lahir dari pernikahan tersebut, namun melanjutkan pernikahan yang secara hukum tidak sah, justru akan menimbulkan bahaya dan kerusakan yang lebih berat, oleh karena itu, bahaya dan kerusakan yang lebih berat itu harus dijaui, sebagaimana petunjuk kaidah fiqh yang disebutkan dalam Kitab Al Asybah wan Nadha'ir li As Suyuthi, I : 188, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat hukum yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : *“Apabila terjadi dua kemudaratannya maka kemudaratannya yang lebih besar ditinggalkan dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya”.*

Menimbang, bahwa secara hukum, dengan batalnya suatu pernikahan tidaklah mempengaruhi status dan hubungan hukum si anak dengan kedua orang tuanya (vide Pasal 28 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 75 huruf (b) dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam) sehingga dengan batalnya suatu pernikahan, semua anak yang lahir dari pernikahan tersebut harus tetap dinyatakan sebagai anak sah dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, yang telah terbukti adanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, namun dalam kenyataannya pernikahan tersebut batal secara hukum, maka Majelis Hakim berpendapat dan beralasan hukum untuk memfasakh pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No.0157/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan seluruh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juni 2003;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1435 Hijriah yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 Hijriah oleh kami RIDUAN, S.H.I. selaku Ketua Majelis, HAFIDZ UMAMI, S.H.I. dan MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ABD. RAHMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

HAFIDZ UMAMI, S.H.I.

ttd

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

RIDUAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No.0157/Pdt.G/2014/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ABD. RAHMAN, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000
2. Biaya Proses	: Rp	50.000
3. Panggilan	: Rp	170.000
4. Redaksi	: Rp	5.000
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000</u>

Jumlah : Rp 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,

Wakil Panitera Pengadilan Agama

Baubau

Abd. Rahim, S.Ag.

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No.0157/Pdt.G/2014/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)